



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Herman bin Dahlan, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, Tempat Kediaman di Sagoni, Desa Sagoni, Kecamatan ATSJ, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

Dan

Herneni binti Beddu, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat Kediaman di Sagoni, Desa Sagoni, Kecamatan ATSJ, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :

- **Asnaidi, S.H.M.H keduanya** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Bukit Tujuh Wali-Wali No. 7, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 4 Februari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I Herman bin Dahlan dan Pemohon II Herneni binti Beddu adalah pasangan Suami Istri yang mempunyai anak perempuan bernama **Israh Rahmadani Putri binti Herman**, berstatus Gadis, bertempat tinggal di di Pallapaoe, RT. 001, RW. 006, Dusun Mappalakkae, Desa Baringeng. Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan 67/Pdt.P/2021/PA.WSP.



beragama islam yang lahir di Asgon tanggal 01 Juli 2006 (14 Tahun 6 bulan);

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 10 bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejak bernama Askar bin Badaruddin, yang lahir di Kalibaru tanggal 1 Januari 1999 (22 Tahun 1 bulan), agama islam, pekerjaan pengusaha jual beli kayu gaharu, bertempat tinggal di Kalibaru, Desa Kalibaru, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, anak dari pasangan suami istri Badaruddin bin Babo dan Yondeng binti Samiun;
3. Bahwa anak pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab. Sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor **B-014/KUA.21.20.05/PW.01/01/2021** di Cabenge tertanggal 08 Januari 2021 dengan alasan belum mencapai batas minimal diperbolehkannya Nikah menurut Undan-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng,.
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah cukup dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa mengangantunkan orang tua, memiliki pekerjaan tetap sebagai Pengusaha jual beli kayu gaharu, pemohon yakin anak pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon langsung

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan 67/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

8. Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, terlanjur telah melakukan acara lamaran dan menjadwalkan proses pernikahan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2021, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Israh Rahmadani Putri binti Herman**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Askar bin Badaruddin**);
3. Menbebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini para Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan 67/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Keluarga, An. Abustan (paman dari Pemohon II) yang di dalamnya termuat nama Israh Rahmadani Putri dengan Nomor 731203058106510 bertanggal 7 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Israh Rahmadani Putri dengan Nomor 9118-LT-27112020-0001 tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Asmat, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Satu lembar Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudari Israh Rahmadani Putri Nomor B-014/KUA.21.20.05/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng bertanggal 8 Januari 2021, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, para Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Abustan bin Sonken dan Jusman bin H. Sakka, selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Israh Rahmadani Putri binti herman dengan seorang laki-laki bernama Askar bin Badaruddin namun anak para

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan 67/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1, menunjukan bahwa para Pemohon dan termasuk perempuan bernama Israh Rahmadani Putri Binti Herman (calon perempuan) tinggal dan berdomisili di Pallapaoe, RT. 001/RW. 006, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama WatanSoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa perempuan bernama Israh Rahmadani putri Binti Herman tersebut lahir pada tahun 2006, sehingga sekarang perempuan tersebut telah berumur 15 tahun, sebagaimana tertera dalam bukti P2, sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh para Pemohon tersebut terkendala dengan umurnya calon penganten sehingga pihak yang berwenang menolak, sehingga para Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara aquo sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sepuluh bulan lamanya dan telah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya pun telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan 67/Pdt.P/2021/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh, bagi yang hendak melaksanakan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan kedua belah pihak orang tuanya telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, apalagi para Pemohon telah menerima uang panai dari pihak laki-laki, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Israh Rahmadani Putri binti Herman** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Askar bin Badaruddin** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (**Israh Rahmadani Putri binti Herman**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Askar bin Badaruddin**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan 67/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Mastang,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mastang,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon pada tanggal 17 Februari 2021 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MA RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera

Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari,S.H.

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan 67/Pdt.P/2021/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)